

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN GIG ECONOMY DI KOTA PADANG

Muhammad Taufik Riyadi^{1(a)}, Fitri Eriyanti^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}taufikriyadi393@gmail.com, ^{b)}fitri.eriyanti@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

27-11-2025

Diterbitkan Online:

31-12-2025

Kata Kunci:

Collaborative Governance, Gig Economy, Kota Padang, Perlindungan Pekerja, UMKM Digital

Keywords:

Collaborative Governance, Gig Economy, Padang City, Worker Protection, Digital UMKM

Corresponding Author:

taufikriyadi393@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan *gig economy* di Kota Padang, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (DISNAKERIN), Dinas Koperasi dan UMKM (DISKOP & UMKM), serta para *gig worker*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* telah dimulai melalui peran aktif pemerintah daerah sebagai fasilitator dan akselerator, terlihat dari program pelatihan kerja, bimbingan usaha, dukungan pemasaran digital, dan fasilitasi akses pemodal. Namun, keterlibatan aktor *non*-pemerintah seperti akademisi dan LSM dalam perumusan kebijakan masih terbatas, dan struktur kolaborasi formal jangka panjang perlu dikembangkan. Faktor pendukung utama meliputi inisiatif pemerintah, fleksibilitas kerja yang menarik bagi pekerja, serta pemanfaatan teknologi dan jaringan digital. Sementara itu, faktor penghambat mencakup ketidakpastian regulasi dan kebijakan platform yang merugikan pekerja, minimnya perlindungan hukum dan sosial, kendala operasional dan ekonomi bagi *gig worker*, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat pinggiran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor, perumusan regulasi yang lebih komprehensif, dan peningkatan literasi digital sangat krusial untuk menciptakan ekosistem *gig economy* yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Padang.

ABSTRACT

This study analyzes the collaborative governance in the development of the gig economy in Padang City, as well as identifying its supporting and inhibiting factors. Using a descriptive qualitative method, data was collected through interviews, observations, and documentation from the Department of Manpower and Industry (DISNAKERIN), the Department of Cooperatives and UMKM (DISKOP & UMKM), and gig workers. The results show that collaborative governance has begun through the active role of local government as a facilitator and accelerator, evident from relevant job training programs, business guidance, digital marketing support, and facilitation of capital access. However, the involvement of non-governmental actors such as academics and NGOs in policy formulation is still limited, and long-term formal collaboration structures need to be developed. Key supporting factors include government initiatives, the attractive flexibility of gig work, and the utilization of digital technology and networks. Meanwhile, inhibiting factors include regulatory uncertainty and platform policies that disadvantage workers, lack of legal and social protection, operational and economic constraints for gig workers, limited local government budgets, and low digital literacy among UMKM and marginalized communities. This study concludes that strengthening cross-sector collaboration, formulating more comprehensive regulations, and improving digital literacy are crucial for creating an inclusive and sustainable gig economy ecosystem in Padang City.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i4.335>

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan isu global yang berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91% per Agustus 2024. Khususnya di Kota Padang, TPT mencapai 9,88% pada November 2024, hampir dua kali lipat dari rata-rata nasional (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024). Tingginya angka pengangguran di Kota Padang sebagian besar disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi yang memilih menetap dan ketersediaan lapangan kerja formal (Aryadi, Padek, 2024). Dalam konteks ini, *gig economy* muncul sebagai solusi alternatif yang potensial untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Gig economy adalah sistem kerja berbasis permintaan *on-demand* di mana individu menawarkan jasa atau keterampilan melalui platform digital untuk proyek jangka pendek tanpa hubungan kerja formal (Stefano, 2016). Pekerja dalam ekosistem ini, yang dikenal sebagai *gig worker*, umumnya beroperasi sebagai *freelancer*, pekerja kontrak, atau paruh waktu melalui aplikasi seperti *Gojek*, *Grab*, atau platform daring lainnya (Permana et al., 2022). Meskipun menawarkan fleksibilitas dan peluang penghasilan, keberhasilan pengembangan sektor ini sangat bergantung pada dukungan regulasi, pelatihan, dan infrastruktur digital yang memadai. Pemerintah memegang peran krusial sebagai fasilitator, regulator, dan akselerator dalam menciptakan kebijakan yang responsif, memberikan perlindungan sosial, dan memastikan akses merata terhadap teknologi dan pelatihan digital (Salkiah & Putra, 2025).

Dibandingkan dengan kota-kota besar lain di Indonesia seperti Surabaya dan Bandung yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ekonomi digital melalui program pelatihan digital, inkubasi startup, dan regulasi yang jelas (Antarnews.com, 2024; Kompas.com, 2020), pengembangan *gig economy* di Kota Padang masih tergolong awal dan belum terstruktur dengan baik. Tantangan utama meliputi belum meratanya infrastruktur internet, rendahnya literasi digital masyarakat,

dan ketiadaan kebijakan spesifik yang komprehensif untuk pekerja digital. Penelitian Syabani et al (2024) di Kota Bandung menemukan bahwa keberhasilan pengembangan *gig economy* dipengaruhi oleh kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri digital, serta lembaga pendidikan dalam penyediaan pelatihan digital dan perlindungan tenaga kerja. Sementara itu, penelitian Rahmawati (2021) di Surabaya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung ekonomi kreatif berbasis digital mampu meningkatkan partisipasi tenaga kerja muda di sektor informal modern secara signifikan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *gig economy* sangat bergantung pada tata kelola kolaboratif lintas aktor.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Natalia & Purtanto (2023) menegaskan bahwa tanpa mekanisme *collaborative governance*, pengembangan *gig economy* cenderung berjalan parsial dan tidak berkelanjutan. Pemerintah yang hanya berperan sebagai regulator tanpa keterlibatan aktif dalam fasilitasi pelatihan dan perlindungan sosial menyebabkan *gig worker* berada pada posisi yang rentan, baik dari sisi pendapatan maupun jaminan kerja. Hal ini diperkuat oleh penelitian internasional oleh Kalleberg dan Dunn (2016) yang menyatakan bahwa *gig economy* berpotensi memperluas ketimpangan sosial jika tidak diimbangi dengan regulasi dan perlindungan yang memadai dari negara. Meskipun Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan yang mengakui pekerja berbasis aplikasi, langkah-langkah ini masih perlu diperkuat dan diperluas.

Meskipun beberapa penelitian telah membahas peran pemerintah dalam pengembangan *gig economy*, penelitian yang secara spesifik mengkaji *collaborative governance* dalam konteks pengembangan *gig economy* di daerah, khususnya di Kota Padang, masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek ekonomi digital secara umum atau pada kota-kota metropolitan. Padahal, karakteristik sosial, ekonomi, serta kapasitas kelembagaan daerah seperti Kota Padang memiliki dinamika tersendiri. Oleh

karena itu, penting dilakukan penelitian yang menelaah bagaimana pola kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri digital, dan masyarakat dalam mengembangkan gig economy di Kota Padang.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri digital, dan lembaga pendidikan menjadi esensial untuk mendukung pertumbuhan gig economy yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mendorong pengembangan keterampilan digital, memperluas akses internet, serta merancang kebijakan yang melindungi hak-hak gig worker, seperti jaminan sosial dan kepastian upah. Berdasarkan permasalahan dan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance dalam pengembangan gig economy di Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif dipilih untuk menggambarkan, menuturkan, dan menafsirkan fenomena yang terjadi pada masa sekarang secara sistematis, faktual, dan akurat, sehingga menghasilkan gambaran konkret mengenai subjek penelitian (Sugiyono, 2014). Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (DISNAKERIN), Dinas Koperasi dan UMKM (DISKOP & UMKM), serta para *gig worker* Informan penelitian yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan 2 Agustus 2025 dengan Informan yakni Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya dan Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (DISNAKERIN), Jabatan Fungsional bagian Pengembang Kewirausahaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (DISKOP & UMKM) Kota Padang, dan 12 *gig worker*. Data yang didapatkan dengan cara melakukan suatu observasi (pengamatan), wawancara serta studi dokumentasi. Uji keabsahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif tentang Collaborative Governance dalam Pengembangan Gig

Economy di Kota Padang. Implementasi collaborative governance di Kota Padang, sesuai dengan karakteristik Ansell dan Gash (2008), menunjukkan beberapa aspek:

Kondisi Awal

Kondisi awal yakni pemerintah harus mengetahui apa yang menjadi sebuah permasalahan di sebuah daerah. Hal ini bertujuan agar pemerintah mengetahui siapa saja yang mempengaruhi sebuah keputusan tersebut (stakeholders). Keberhasilan kolaborasi menuntut komitmen yang kuat untuk secara aktif memberdayakan dan merepresentasikan suara-suara yang lebih lemah atau kurang beruntung. Tanpa upaya ini, kepercayaan akan sulit tumbuh dan komitmen akan rapuh.

Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan dilapangan, Pemerintah Kota Padang, melalui DISNAKERIN dan DISKOP & UMKM, telah mengidentifikasi masalah pengangguran dan kebutuhan pengembangan keterampilan. Mereka secara bersama-sama menyelenggarakan pelatihan dan inkubasi untuk melatih kemampuan masyarakat agar bisa bersaing di pasar kerja dan menekan angka pengangguran. Ini menunjukkan adanya pemahaman awal tentang permasalahan dan kebutuhan untuk memberdayakan *stakeholders*. “Tugas utama DISKOP & UMKM yakni sebagai pembinaan dan pendampingan untuk pelaku usaha baru, memfasilitasi pelaku usaha berupa pemberian izin, dan juga mengkurasi para pendaftar yang mengikuti kegiatan inkubasi” (Jabatan Fungsional bagian Pengembang Kewirausahaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (DISKOP & UMKM) Kota Padang).

Kepemimpinan yang Fasilitatif

Kepemimpinan sangat penting untuk membawa semua pihak ke meja perundingan dan membimbing mereka melewati masa-masa sulit. Mereka bertanggung jawab untuk menetapkan dan menjaga aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang mungkin awalnya saling curiga, memfasilitasi dialog yang konstruktif, dan membantu semua pihak mengeksplorasi potensi keuntungan bersama.

Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan dilapangan, DISNAKERIN membuka ruang fasilitasi dialog bagi pekerja atau pencari kerja dengan perusahaan terkait untuk menyelesaikan

sengketa hak dan kewajiban. Ini mencerminkan peran pemerintah sebagai fasilitator yang membimbing pihak-pihak terkait dalam mengatasi masalah. “Selanjutnya DISNAKERIN juga memberikan bimbingan berupa konsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja” (Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya dan Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (DISNAKERIN) Kota Padang).

Desain Kelembagaan

Aturan dasar yang jelas dan transparansi proses adalah fitur desain yang sangat penting. Para pemimpin meminta pemangku kepentingan untuk terlibat dalam negosiasi itikad baik dan mengeksplorasi kemungkinan kompromi.

Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan dilapangan, aturan yang mengatur mengenai gig economy ada pada Peraturan Daerah Kota Padang No. 2 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan, yang membahas mengenai hubungan kerja yang menyangkut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Proses Kolaboratif

Collaborative governance bukanlah interaksi informal atau insidental. Ia berlangsung dalam struktur yang formal, dengan aturan main, prosedur, dan kerangka kerja yang jelas.

Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan dilapangan, DISNAKERIN dan DISKOP & UMKM secara bersama-sama membuat pelatihan dan inkubasi dengan melibatkan profesional. Ini menunjukkan adanya interaksi formal dan terstruktur dalam menjalankan program. Namun, keterlibatan aktor lain seperti akademisi dan LSM dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program secara eksplisit dan terstruktur masih perlu ditingkatkan. Proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya berbasis konsensus dengan semua pemangku kepentingan, dan kerangka kerja kolaborasi formal jangka panjang perlu dikembangkan untuk mengatasi isu kompleks seperti perlindungan sosial dan kepastian hukum bagi gig worker. “Koordinasi biasa dilakukan dengan KESBANGPOL terkait apabila ada perselisihan atau demo terkait aspirasi para pekerja dan perusahaan” (Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya dan Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja

dan Perindustrian (DISNAKERIN) Kota Padang).

Dalam konteks Kota Padang, penerapan *collaborative governance* untuk pengembangan *gig economy* memerlukan partisipasi aktif pemerintah daerah, pelaku bisnis berbasis platform, lembaga pendidikan, komunitas pekerja *gig*, dan masyarakat pengguna layanan. Karena *gig economy* melibatkan interaksi antara sektor formal dan informal, koordinasi lintas aktor menjadi kunci keberhasilan.

Secara praktis, pemerintah Kota Padang dapat mengambil peran sebagai penghubung antara kebutuhan pasar tenaga kerja digital dengan potensi sumber daya manusia lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui forum koordinasi lintas sektor, pembuatan regulasi yang melindungi pekerja sekaligus mendukung inovasi, dan fasilitasi pelatihan keterampilan digital. Perusahaan platform dapat memberikan data tren permintaan pekerjaan dan mendukung pelatihan, sementara lembaga pendidikan mengintegrasikan keterampilan digital ke dalam kurikulum. Komunitas pekerja *gig* dapat menjadi mitra dalam memberikan masukan kebijakan dan membantu membangun jaringan dukungan sesama pekerja.

PENUTUP

Implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan *gig economy* di Kota Padang telah dimulai, namun perlu penguatan keterlibatan aktor non-pemerintah dan struktur formal yang lebih komprehensif. Pemerintah Kota Padang, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (DISNAKERIN) serta Dinas Koperasi dan UMKM (DISKOP & UMKM), telah menunjukkan peran aktif sebagai fasilitator dan akselerator dalam mendukung *gig economy*. Ini terlihat dari program pelatihan kerja yang relevan, bimbingan dan konsultasi bagi pekerja, upaya perlindungan pekerja (meskipun masih terbatas), koordinasi lintas sektor, pemanfaatan platform digital, pembinaan dan pendampingan UMKM berbasis *gig*, program inkubasi kewirausahaan, dukungan pemasaran digital, serta kolaborasi akses pemodal dengan lembaga keuangan. Inisiatif ini mencerminkan karakteristik *collaborative governance* yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Namun, keterlibatan aktor lain seperti akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program masih belum terlihat secara eksplisit dan

terstruktur. Proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya berbasis konsensus dengan semua pemangku kepentingan, dan kerangka kerja kolaborasi yang formal dan jangka panjang perlu lebih dikembangkan untuk mengatasi isu-isu kompleks seperti perlindungan sosial dan kepastian hukum bagi pekerja gig.

Selanjutnya, Pengembangan gig economy di Kota Padang didukung oleh inisiatif pemerintah dan karakteristik pekerja yang adaptif, Namun Terhambat oleh ketidakpastian regulasi, kendala operasional pekerja, keterbatasan infrastruktur digital, dan rendahnya literasi digital. Faktor pendukung utama pengembangan gig economy di Kota Padang meliputi inisiatif dan program pemerintah daerah yang proaktif dalam pelatihan dan pembinaan, serta karakteristik pekerja gig yang adaptif terhadap fleksibilitas waktu dan otonomi kerja. Pemanfaatan teknologi dan jaringan digital juga menjadi pendorong signifikan. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang penting, yaitu ketidakpastian pendapatan dan minimnya perlindungan hukum serta sosial bagi pekerja gig akibat status "mitra" yang rentan. Kendala operasional seperti ketergantungan pada algoritma platform yang tidak transparan dan kurangnya representasi serikat pekerja juga menjadi tantangan. Selain itu, keterbatasan pemerintah daerah dalam pemerataan infrastruktur internet dan rendahnya literasi digital masyarakat, terutama di daerah pinggiran, masih menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan gig economy yang inklusif dan berkelanjutan. beberapa penelitian telah membahas peran pemerintah dalam pengembangan gig economy, penelitian yang secara spesifik mengkaji collaborative governance dalam konteks pengembangan gig economy di daerah, khususnya di Kota Padang, masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek ekonomi digital secara umum atau pada kota-kota metropolitan. Padahal, karakteristik sosial, ekonomi, serta kapasitas kelembagaan daerah seperti Kota Padang memiliki dinamika tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research*

and Theory, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Antaranews.com. (2024, Juli 12). Pemkot Surabaya optimalkan BLC untuk promosi pelaku UMKM di era digital. *AntaranewsJatim.com*.

<https://jatim.antaranews.com/berita/618269/pemkot-surabaya-optimalkan-blc-untuk-promosi-pelaku-umkm-di-era-digital>

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2024, November 11). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen). <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM5IzI=/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--menurut-kabupaten-kota>

Kalleberg, Arne L. "Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition." *AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW*, vol. 74, 2009, pp. 1-22. <https://www.asanet.org/>.

Kompas.com. (2020, Agustus 6). Gig Worker Bandung Mampu Berkontribusi Ekonomi Rp 10,1 Triliun. *Kompas.com*.

Natalia, Christiayu, and FX Gugus Febri Putranto. "Kerentanan Kesejahteraan Gig Worker di Indonesia Pascapandemi." *Jurnal Ekonomi Indonesia*, vol. 12, no. 2, 2023, pp. 173-186, <https://jurnal.isei.or.id/index.php/isei/article/view/479>.

Padek. (2024, Desember 4). Pengangguran Terbuka Kota Padang Capai 48.067 Orang. *Padang Ekspres Digital Media*. <https://padek.jawapos.com/padang/2365383460/pengangguran-terbuka-kota-padang-capai-48067-orang>.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan. (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/175589/perda-kota-padang-no-2-tahun-2021>.

Permana, Muhammad Yorga, et al. "Measuring The Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and Distribution." *Jurnal Manajemen Teknologi*, vol. 21, no. 3, 2022, pp. 339-358,

<https://journal.sbm.itb.ac.id/index.php/ma/ntek/article/view/50000>.

Rahmawati, Fauziyah Nisa, and Nurul Istiqomah. "Gen Z's Work Paradigm Shift: Determinants of Gig Economy Choice in Surakarta." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 14, no. 2, 2025, pp. 359-372, <https://journal.uinjkt.ac.id/signifikan/article/view/46135/18273>.

Stefano, V. D. (2016). The Rise of The "Just-in-Time Workforce": on-Demand Work, Crowd Work And Labour Protection in The "Gig-Economy." *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 26827602, 1-51. <https://papers.ssrn.com/>

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan RD. PT Alfabeta*.

Syabani, Azhar Humaira, et al. "Flexibility and Social Security in Gig Workers: A Study

of Gig Worker Welfare in Bandung City." *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, vol. 3, no. 6, 2024, pp. 1951-1962,

<https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjmr/article/view/9453/9843>.